



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 743 TAHUN 2025

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PADA KECAMATAN SIANTAN TIMUR TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penertiban dan penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dalam hal inventarisasi, perlu membentuk tim;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, tahapan persiapan inventarisasi barang milik daerah adalah dengan membentuk tim inventarisasi yang ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Siantan Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1076 Tahun 2021);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

- Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
  12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
  13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 845);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Siantan Timur Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
- menyiapkan data daftar barang milik daerah;
- menyiapkan dokumen sumber;
- melaksanakan inventarisasi;
- melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
- meneliti dokumen kepemilikan;
- menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
- menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah melalui Pengguna Barang;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	✓
3.	BAGIAN HUKUM	/

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 743 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Desember 2025

**TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PADA KECAMATAN SIANTAN TIMUR TAHUN 2026**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ARPANDI, S.Sos.I NIP. 19810310 201001 1 024	Plt. Camat Siantan Timur/ Pengguna Barang	KETUA
2	JOKARNI	Pengurus Barang Pengguna	ANGGOTA
3	HAMDAN	Penginventaris Barang	ANGGOTA
4	SAINI	Penginventaris Barang	ANGGOTA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	✓
2.	ASS. PEMERINTAHAN	✓
3.	BAGIAN HUKUM	✓



ANENG